PERLAWANAN ULAMA MINANGKABAU TERHADAP KEBIJAKAN KOLONIAL DI BIDANG PENDIDIKAN AWAL ABAD XX

Erman
(Dosen Fakultas Adab IAIN Imam Bonjol. Email: ermanmalay@yahoo.com)

Abstract

The resistance of Minangkabau's scholars against colonial policy of education in the early of 20th century started from a scientific study has revealed that the pre-conditions that led to the birth of the movement is the penetration of the colonial government against the people in this area and plan the implementation of policies in the field of education, namely Ordinance 1928 and teachers' Ordinance in 1932. This historical experience was seen by scholars Minangkabau might impede the freedom and the rights to broadcast the Islamic religion. Various reactions appeared and Islamic ideology seems to be the main driving to oppose colonial rule related teachers' ordinancy and illegal schools. The spirit of nationalism that was born at the beginning of the 20th century were also encouraged scholars to take the fight against the colonial policy. In line with this goal, the scholars utilizing the network that has been built on Islamic educational institutions in the past to build a resource (strength) and then to form a committee as institutional resistance. Resistance itself they did in the form of protests by the general meeting of Minangkabau's scholars and then proceed with the delivery of vote of no confidence to the colonial government. The resistance impacted the emerging alliance of young and old scholars, the birth of a radical political party in Minangkabau and the pressure of the colonial government

Key Words*: Resistance, Minangkabau's Ulema, Colonial, Education*

PENDAHULUAN

Pada permulaan abad ke-20, Minangkabau merupakan kawasan utama di luar pulau Jawa sebagai tempat tumbuhnya pergerakan anti-kolonial di Hindia Belanda. Pada tahun 1908, bersamaan dengan lahir organisasi Boedi Oetomo (BO) sebagai wadah pergerakan nasional di pulau Jawa, masyarakat Minangkabau terlibat dalam perlawanan untuk menentang kebijakan kolonial. Perlawanan itu terkait dengan kebijakan pembayaran pajak langsung yang diterapkan oleh pemerintah kolonial pasca merosotnya harga kopi dan pengganti sistem tanaman paksa yang mulai dihapuskan di daerah ini sejak tahun 1908. Perlawanan yang eskalasinya lebih menguat di daerah Kamang dan Manggopoh itu dipandang oleh Audrey Kahin sebagai refleksi munculnya pergerakan nasionalisme dan anti-kolonial pertama di Minangkabau. Tokoh yang berperan besar dalam perlawanan itu adalah para ulama, terutama mereka yang tergabung dalam asosiasi tarekat *Syattariyah* (Kahin, 2008:12). Pasca perlawanan terhadap pembayaran pajak langsung, pergerakan anti-kolonial semakin menemukan bentuknya dan berkembang dengan corak yang beragam di Minangkabau. Medium penyaluranya pun semakin hari semakin bervariasi, seperti rapat-rapat umum, media massa, institusi pendidikan, organisasi sosial keagamaan dan partai politik.

Pergerakan anti-kolonial mulai menampakkan diri melalui penataan organisasi yang rapi di Minangkabau adalah sejak masuknya pengaruh Sarekat Islam (SI) ke daerah ini pada tahun 1916

yang pemimpinnya didominasi oleh para ulama. Setelah berubah haluan menjadi Partai Politik Islam (PSI) dan Partai Politik Islam Indonesia (PSII), organisasi sosial keagamaan ini muncul sebagai partai politik radikal di Minangkabau pada tahun 1930-an. Pencantuman kata Indonesia di ujung nama partai tersebut semakin memperjelas bahwa pergerakan anti-kolonial (nasionalisme) di Hindia Belanda umumnya dan Minangkabau khususnya adalah untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Kemudian pergerakan anti kolonial yang secara tegas menyebut nama Indonesia pada permulaan abad ke-20 adalah Partai Komunis Indonesia (PKI) yang perjuangannya berujung pada pemberontakan Silungkang pada tahun 1927 (Poesponeggoro, 1993:208). Pengaruh PKI sendiri masuk ke Minangkabau sejak tahun 1923, terutama setelah Magas Abdul Madjid mendirikan cabang partai tersebut di kota Padang. Setelah Magas ditangkap oleh pemerintah kolonial tahun 1924, kepemimpinan Partai Komunis Indonesia (PKI) cabang Padang dilanjutkan oleh seorang guru sekolah Adabiyah, Sutan Said Ali. Selama kepimimpinannya pengaruh komunis semakin meluas dan jumlah anggotanya semakin hari semakin bartambah banyak sehingga membuat kota Padang menjadi pusat kegiatan partai tersebut di Minangkabau. Sejalan dengan masuknya komunis di kota Padang, Padang Panjang, Sawahlunto dan beberapa daerah lainnya di Minangkabau juga menerima pengaruh yang sama (Kahin, 2008:44-45).

Pengaruh komunis di Padang Panjang disebarkan oleh seorang guru senior di Perguruan Sumatera Thawalib yang pernah memperoleh pendidikan di sekolah Belanda dan Timur Tengah, yaitu Haji Datuk Batuah sejak tahun 1923. Beliau juga merupakan salah seorang murid Haji Rasul yang terbilang pintar dan kemudian mengajar pada Perguruan Sumatera Thawalib. Melalui perjalanan ke beberapa daerah di pulau Sumatera dan Jawa, Datuk Batuah berkenalan dengan Natar Zainuddin (Aceh) dan Haji Misbach di Surakarta. Dari keduanya Datuk Batuah menerima ajaran komunis yang kemudian dikembangkan kepada murid-muridnya di Perguruan Sumatera Thawalib (Kahin, 2008:33-35). Pada tahun 1924, pengaruh komunis juga sudah masuk ke daerah Sawahlunto dan satu cabang organisasi pemuda komunis IPO (*International Padvinder Organisatie*) berdiri di daerah tersebut sebagai reaksi dari kunjungan rombongan pandu Belanda dalam peringatan ulang tahun Ratu Belanda pada tanggal 31 Agustus 1924.

Puncak pergerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Minangkabau adalah terjadinya pemberontakan komunis pada tanggal 1 Januari 1927. Pergerakan mereka berhasil dihentikan oleh pemerintahan kolonial dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang (Kahin, 2008:38-39). Sejalan dengan itu, berbagai tindakan represif mulai diambil oleh pemerintahan kolonial untuk membersihkan berbagai kekuatan komunis dan menangkap tokoh-tokohnya. Pasca pemberontakan Silungkang, pergerakan anti-kolonial kembali muncul di Minangkabau dengan lahirnya partai politik Permi pada tahun 1932 yang secara tegas menyatakan sikap non-kooperatif terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Partai yang dipelopori oleh ulama ini mendapat perhatian yang besar dari masyarakat Minangkabau dan daerah lain di pulau Sumatera. Dalam waktu yang relatif singkat, anggota Permi mencapai 10.000 orang dengan 160 cabang yang tersebar di Minangkabau, Bengkulu, Tapanuli, Sumatera Selatan, Sumatera Timur dan Aceh. Para pemimpin partai politik Permi mendorong pula cabang-cabangnya untuk menjalin kerja sama dengan partai Islam radikal lainnya, terutama

Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) (Kahin, 2008:68-69).

Sikap non-koperatif sebagai pilihan politik dan pergerakan Permi disampaikan pertama kali oleh salah seorang pemimpin partai tersebut, Muchtar Luthfi, dalam pidatonya pada rapat umum bulan Juli 1932. Muchtar Luthfi menekankan bahwa tujuan perjuangan Partai politik Permi adalah menciptakan Indonesia baru yang dipimpin oleh seorang presiden yang berasal dari masyarakat pribumi. Pidato ini yang membuat Muchtar Luthfi pada akhirnya ditangkap oleh pemerintah kolonial tanggal 13 Juli 1932 dan diasingkan ke penjara Digul pada tahun 1934 (Abdullah, Terj. Lindayandi dan Guntur, 1990:198-199). Lebih jauh, pemerintah kolonial melakukan tindakan represif untuk menghentikan setiap pergerakan yang dilakukan oleh Permi. Beberapa sekolah kaum muda yang dipandang sebagai basis kekuatan Permi digrebek dan tujuh dari dua belas orang guru Perguruan Thawalib Padang Panjang dilarang mengajar dalam batas waktu yang tidak ditentukan tahun 1933. Satu tahun kemudian (1934), sekolah Diniyah Putri dipaksa oleh penguasa kolonial untuk melepaskan dua orang gurunya bekas pimpinan Permi. Permi juga terpaksa untuk membubarkan Departemen Pelajaran dan Pendidikannya tahun 1933 yang pada akhirnya semakin memperlemah daya juang partai politik tersebut (Abdullah, 1990:274).

Tahun 1932-1933 merupakan masa-masa sulit bagi setiap pergerakan anti-kolonial di Hindia Belanda yang disebabkan oleh kuatnya determinasi kolonial. Kesulitan itu sangat terasa di pulau Jawa dan daerah Minangkabau sebagai basis pergerakan anti-kolonial yang begitu keras melawan penjajahan di Indonesia. Pada tanggal 1 Agustus 1933, pemerintah kolonial menerapkan kebijakan pelarangan untuk mengadakan rapat-rapat umum (*vegaderverbod*) terhadap perkumpulan, organisasi sosial dan partai politik di Hindia Belanda. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menghambat pergerakan radikal yang dilakukan oleh Partindo dan PNI Baru di Pulau Jawa, serta Permi dan PSII di Minangkabau.[1] Sejalan maksud ini, pemerintah kolonial kembali menangkap Soekarno dari Partindo pada tahun 1933 dan membuangnya ke Flores. Pemerintah juga menangkap pemimpin PNI Baru, Muhammad Hatta dan Sutan Syahrir, pada bulan Februari 1934 dan dibuang ke Digul (Kahin, 2008:84-85).[2] Tiga pemimpin Permi di Minangkabau, yaitu Muchtar Luthfi, Ilyas Ya'qub dan Jalaluddin Thaib juga ditangkap dan kemudian diasingkan ke Boven Digul tahun 1934 (Kahin, 2008:84). Faktor Inilah membuat berbagai aktivitas pergerakan nasional di Hindia Belanda ketika itu mengalami perubahan hingga masuknya Jepang. Di bawah kuatnya tekanan kolonial, pergerakan politik non-kooperatif lumpuh dan aktivitas pergerakan anti-kolonialisme pada umumnya ikut menjadi lemah.

KEBIJAKAN KOLONIAL

Kebijakan ordonansi guru dan sekolah liar merupakan reaksi pemerintahan kolonial Belanda terhadap beberapa perubahan yang terjadi di

1. Larangan mengadakan perkumpulan dan pembatasan hak rapat (*vergaderverbod*) untuk Partindo dan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru) mulai diberlakukan pada tanggal 1 Agustus 1933 untuk seluruh wilayah di Indonesia. Kebijakan itu diberlakukan pula kepada partai politik Permi dan PSII sejak tanggal 4 Oktober 1933 khusus untuk wilayah Sumatera Barat, Bengkulu dan Tapanuli. Lihat surat edaran Jaksa Agung kepada Gubernur Jendral Hindia Belanda tentang Pencabutan Hak Rapat dan Sikap terhadap Perkumpulan lain, No. 48/13396/A.P., Tanggal 9 Oktober 1938
2. Muhammad Hatta pada awalnya menganggap bahwa aksi penangkapan yang dilakukan oleh penguasa kolonial seiring dengan penerapan *vergaderverbod* pada tahun 1933 akan dapat melindungi tokoh-tokoh PNI Baru karena partai tersebut hanya mengarahkan programnya pada pembinaan kader dan bukan mobilisasi massa. Tetapi, pada tahun 1934, penguasa kolonial tetap menangkap Hatta, Syahrir dan tokoh PNI Baru lainnya. Mereka dibuang ke Boven Digul, yaitu tempat pengasingan yang jauh lebih buruk dibandingkan Flores.

tengah kehidupan masyarakat Minangkabau. Di antaranya adalah perkembangan institusi pendidikan Islam dan munculnya pergerakan anti-kolonial yang semakin hari semakin menguat di Minangkabau hingga tahun 1930-an. Pergerakan anti-kolonial yang diperankan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), misalnya, merupakan perlawanan revolusioner anti-penjajahan yang memiliki basis yang kuat di lembaga pendidikan Islam. Keterlibatan ulama sebagai pelopor pergerakan komunis pada lembaga pendidikan Islam di Minangkabau melahirkan kecurigaan penguasa kolonial Belanda. Mereka menilai bahwa lembaga pendidikan Islam bukan hanya berperan sebagai tempat mentransformasikan ilmu pengetahuan ke-Islaman, melainkan juga sebagai medium untuk membangun sentimen keagamaan dan perasaan anti-kolonial. Karena itu, pemerintah kolonial Belanda berusaha untuk meredam berbagai gejolak yang dapat mengancam posisi dan kepentingan mereka di Minangkabau. Melalui kajian dari *Kantoor Voor Het Indlandsche Zaken*, pemerintah kolonial berencana mau menerapkan kebijakan ordonansi guru di daerah ini pada bulan Juni 1928 (Suminto, 1985:98-114).[3]

Kebijakan ordonansi guru yang mau digulirkan di Minangkabau jauh sebelumnya sudah diterapkan oleh pemerintah kolonial di pulau Jawa dan Madura sejak tahun 1905, kecuali pada kawasan yang sedang dikuasai oleh para sultan, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Kebijakan itu terdiri dari enam pasal dan pasal pertama menjelaskan bahwa pengajaran agama Islam di Hindia Belanda wajib memperoleh izin tertulis dari pemerintah. Kemudian izin tersebut hanya diberikan oleh pemerintah kepada mereka yang memiliki reputasi yang baik dan tidak melakukan pengajaran yang bertentangan dengan ketertiban umum. Murid-murid yang sudah terdaftar pada suatu lembaga pendidikan Islam sebagaimana diatur dalam pasal dua kebijakan ordonansi guru mesti dilaporkan oleh pihak institusi kepada pemerintah kolonial. Penerimaan murid-murid yang berasal dari luar daerah harus pula memperoleh persetujuan pemerintah kolonial (Staatsblaad Van Nederlansch Indie, No. 550, Tahun 1905).

Setelah beberapa tahun kebijakan ordonansi guru diterapkan di pulau Jawa dan Madura hampir tidak muncul gejolak yang berarti pada kedua wilayah tersebut untuk melakukan perlawanan. Pada tahun 1925, pemerintah kolonial melakukan revisi dan penyempurnaan terhadap kebijakan ordonansi guru dengan tujuan dapat diterapkan di seluruh wilayah Hindia Belanda. Kebijakan yang dahulunya terdiri dari enam pasal mengalami perubahan sehingga menjadi dua belas pasal dengan berbagai revisi redaksional. Di antara adalah pernyataan *wajib memperoleh izin* yang ditemukan pada pasal pertama ordonansi guru tahun 1905 mengalami perubahan dan sedikit diperhalus dengan istilah *memberitahukan kepada pemerintah* (Staatsblaad Van Nederlansch Indie, No. 219, Tahun 1902).

Setelah melakukan revisi dan penyempurnaan, ordonansi guru mau diterapkan oleh pemerintah kolonial di seluruh wilayah kekuasaannya di Hindia Belanda. Pada tahun 1927, pemerintah kolonial berhasil menerapkan ordonansi tersebut pada beberapa daerah di pulau Sumatera, seperti Aceh, Sumatera Timur, Riau, Palembang dan Tapanuli. Pada tahun yang sama ordonansi guru juga berhasil diterapkan oleh pemerintah kolonial di beberapa daerah bagian Timur, seperti Lombok

3. *Kantoor Voor Het Indlandsche Zaken* merupakan lembaga yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda tahun 1899 yang berperan sebagai penasehat pemerintah dalam masalah-masalah masyarakat pribumi dan umat Islam. Untuk mengetahui lebih jauh tentang lembaga ini.

dan Minahasa (Noer, 1990:195). Satu tahun kemudian (1928) pemerintah kolonial berencana untuk menerapkan kebijakan itu di Minangkabau dan penasehat pemerintah pada *Kantoor Voor Het Indlandsche Zaken* mulai melakukan kajian mengenai kemungkinan pemberlakuan ordonansi tersebut di wilayah, tempat berkembangannya lembaga pendidikan Islam yang begitu maju pada permulaan abad ke-20. Penyelidikan itu dilakukan oleh pemerintah kolonial sejak kebijakan tersebut mengalami perubahan dan penyempurnaan pada tahun 1925. Schrieke salah seorang penasehat pada *Kantoor Voor Het Indlandsche Zaken* menyarankan kepada pemerintah pada tahun 1925 untuk mempertimbangkan dengan hati-hati beberapa resistensi dan kesulitan yang mungkin muncul sebagai akibat penerapan ordonansi guru di Minangkabau. Sejalan dengan saran Schrieke, Gobee dari *Kantoor Voor Het Indlandsche Zaken* yang berkunjung ke daerah ini pada awal tahun 1928 juga merekomendasikan kepada pemerintah kolonial untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mendalam tentang kemungkinan penerapan kebijakan ordonansi guru di Minangkabau (Abdullah, 1990:152-154). Pemerintah kolonial setuju dengan rekomendasi Gobee dan kemudian mereka mengutus De Vries ke Minangkabau untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pendekatan kepada ulama-ulama di daerah itu pada bulan Juni 1928 (Abdullah, 1990:154).

Selama berada di Minangkabau De Vries melakukan pendekatan dengan ulama-ulama yang dipandang memiliki kedekatan dengan pemerintah kolonial, baik dari kalangan ulama kaum muda maupun kaum tua. Di antara ulama kaum muda yang ditemui oleh De Vries adalah Abdullah Ahmad dan Muhammad Jamil Djambek. Sedangkan dari ulama kaum tua adalah Syeikh Khatib Ali, Djamil Jaho dan Sulaiman al-Rasuli. Abdullah Ahmad menyatakan persetujuannya terhadap pemberlakukan ordonansi guru di Minangkabau. Muhammad Jamil Djambek belum memberikan jawaban yang pasti (ragu-ragu) kepada De Vries, mengingat posisinya yang begitu sulit untuk mengambil suatu keputusan. Kesulitan itu disebabkan oleh kedekatan Muhammad Jamil Djambek sendiri dengan pemerintah kolonial dan ulama-ulama lain di Minangkabau yang menolak kebijakan itu. Kemudian Syeikh Khatib Ali, Djamil Jaho dan Sulaiman al-Rasuli dari ulama kaum tua yang dijumpai De Vries di Minangkabau memberikan jawaban agar mereka diberikan kesempatan dan waktu untuk mempelajari kebijakan tersebut terlebih dahulu (Noer, 1990:196).

Ulama terakhir yang ditemui De Vries adalah Haji Rasul yang secara tegas menyampaikan penolakan terhadap rencana kolonial yang mau menerapkan ordonansi guru di Minangkabau. Ulama ini pula yang mempelopori mobilisasi ulama yang berujung pada pelaksanaan konferensi di Bukittinggi pada tanggal 19 Agustus 1928. Konferensi itu merupakan refleksi perlawanan ulama Minangkabau yang secara aklamasi menolak penerapan kebijakan ordonansi guru. Sejalan dengan keputusan itu, pemerintah kolonial membatalkan rencana penerapan kebijakan itu pada bulan Oktober 1928 (Hamka, 1967:169). Meskipun demikian, keinginan pemerintah kolonial untuk melanjutkan dominasinya di Minangkabau khususnya belum berakhir dan tahun 1932 kembali mereka menerapkan kebijakan ordonansi sekolah liar (swasta non-subsidi) di Hindia Belanda. Ordonansi ini terdiri dari 4 pasal dan 19 ayat yang mengatur masalah perizinan dan konsekuensi hukum yang ditimbulkan bagi sekolah-sekolah swasta non-

subsidi yang tidak mematuhi peraturan tersebut (Staatsblaad Van Nederlansch Indie, No. 494-495, Tahun 1932).

Terkait dengan masalah perizinan ordonansi yang baru ini menjelaskan bahwa setiap sekolah swasta non-subsidi mesti memperoleh izin pemerintah dan izin dikeluarkan melalui persetujuan inspektur pendidikan kolonial. Kemudian izin hanya diberikan kepada sekolah-sekolah yang tidak dikuatirkan dapat menimbulkan gangguan keamanan (Staatsblaad Van Nederlansch Indie, No. 494-495, Tahun 1932). Aturan perizinan semacam ini menurut pandangan masyarakat bumiputera merupakan suatu upaya pemerintah kolonial untuk meredam dan membatasi kebebasan mereka untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pandangan itu sangat beralasan karena peraturan sekolah liar digulirkan oleh pemerintah di Hindia Belanda bersamaan dengan krisis ekonomi yang terjadi sejak awal tahun 1930-an yang berujung pada pembatasan ekspansi pendidikan kolonial dan pengurangan subsidi terhadap sekolah-sekolah swasta. Di Minangkabau, sekolah training untuk pegawai pemerintah, MOSVIA Bukittinggi, ditutup dan penerimaan murid baru pada sekolah raja (*kweekschool*) dihentikan pada tahun 1931. Satu tahun kemudian (1932) pemerintah kolonial menaikan biaya pendidikan pada sekolah menengah (MULO) dan mengurangi subsidi pada sekolah-sekolah swasta (Abdullah, 1990:262-263).

Pengurangan ekspansi pendidikan kolonial sebagai konsekuensi dari krisis ekonomi yang terjadi tahun 1930-an mendorong masyarakat Minangkabau untuk mengembangkan sekolah-sekolah swasta dan melanjutkan pembaharuan kurikulum pendidikan pada sekolah agama. Untuk menghambat ekspansi pendidikan swasta yang diprakarsai oleh masyarakat bumiputera itu, pemerintahan kolonial menerapkan kebijakan ordonansi sekolah liar tahun 1932. Justru itu, kebijakan tersebut mendapat tantangan dari berbagai lapisan masyarakat di Minangkabau. Salah satu kelompok masyarakat Minangkabau yang selalu melakukan perlawanan adalah para ulama. Bagi mereka perlawanan menentang penerapan ordonansi sekolah liar merupakan bagian dari kewajiabn agama yang harus diperjuangkan hingga kapanpun.

PROSES PERLAWANAN: IDEOLOGI, MOBILISASI, INSTITUSI DAN MODEL GERAKAN

Islam merupakan bagian dari identitas masyarakat Minangkabau yang sudah berlangsung dalam jangka waktu cukup lama sebelum masuknya pengaruh kolonial Belanda ke Indonesia. Islam sudah dijadikan acuan dan pedoman normatif yang kebenarannya oleh kolektif masyarakat tidak diragukan lagi dan bahkan telah mewarnai berbagai aspek kehidupan. Islam diperkenalkan pertama kali kepada masyarakat Minangkabau oleh pedagang Arab yang masuk ke daerah ini melalui jalur perdagangan pesisir Timur sejak abad ke-7. Sejak masa itu dijumpai komunitas Arab yang terlibat pada aktivitas perdagangan seiring dengan perkembangan daerah Minangkabau sebagai tempat produksi lada yang menjadi komoditi penting pada jalur perdagangan pesisir Timur (Hamka, Jilid IV, 1976:35). Pada abad ke-12, Islam semakin berkembang di daerah Minangkabau terutama setelah datangnya seorang ulama dari tanah Arab yang bernama Syeikh Burhanuddin Kuntu. Ulama ini menetap dan menyebarkan Islam selama 10 tahun di Batu Hampar, 5 tahun di Kumpulan dan 15 tahun di daerah Pariaman. Kemudian Syeikh Burhanuddin menghabiskan masa hidup untuk menyebarkan

ajaran Islam selama 20 tahun di daerah Kuntu, Kampar, dan meninggal dunia di daerah tersebut tahun dunia 1191 (Yunus, 1979:21).

Penganut Islam semakin masif di Minangkabau pada abad ke-17 seiring dengan kembalinya Syeikh Burhanuddin Ulakan ke daerah kelahirannya setelah mempelajari ajaran Islam kepada Syeikh Abdurrauf Singkel di Aceh. Surau Ulakan yang didirikannya pada tahun 1680 senantiasa ramai dikunjungi oleh masyarakat Minangkabau yang ingin mempelajari agama. Melalui murid-murid Syeikh Burhanuddin Ulakan, Islam menyentuh ke berbagai kawasan di Minangkabau pada abad ke-17 dan ke-18 (Yunus, 1979:24-25). Ketika pengaruh kolonial Belanda dengan berbagai determinasinya terhadap masyarakat Minangkabau secara bersamaan ideologi Islam sangat ampuh dalam menumbuhkan semangat patriotisme dan kesadaran kolektif dalam melawan berbagai bentuk tekanan. Perang Paderi (1821-1837) merupakan perlawanan awal masyarakat Minangkabau terhadap kehadiran dan dominasi kolonial Belanda. Perang yang para pemimpinnya didominasi oleh kaum ulama ini didorong oleh semangat keagamaan (ideologi Islam) yang kemudian melahirkan rasa kebencian terhadap pemerintah kolonial. Mereka yang disebut sebagai kolonial adalah kafir dan melakukan perlawanan kepada mereka itu merupakan bagian dari *jihad fi sabilillah* (Amran, 1981:389-390). Perang pajak (belasting) di daerah Kamang dan Manggopoh pada tahun 1908 juga didorong oleh ideologi keagamaan sehingga muncul perlawanan untuk memerangi kaum penjajah yang dipandang kafir (Kahin, 2008:11-12).

Selain Islam, ideologi nasionalisme dan komunisme mulai masuk ke wilayah Minangkabau pada permulaan abad ke-20. Ideologi nasionalisme diperkenalkan oleh organisasi pergerakan Sarekat Islam yang didirikan di Surakarta pada tahun 1912. Sebagai organisasi pergerakan yang melindungi para saudagar batik pribumi, kehadirannya mendapat dukungan yang luas dari masyarakat dan menarik perhatian para ulama di Minangkabau untuk mendirikan cabangnya di kota Padang pada tahun 1916 (Kahin, 2008:12). Kemudian ideologi komunis dikenalkan oleh Magas secara diam-diam di Minangkabau pada tahun 1923, yaitu seorang tokoh yang pernah tinggal di pulau Jawa dan mengenal ajaran marxisme dari tokoh-tokoh komunis yang dijumpainya di daerah tersebut. Satu tahun kemudian (1924), ideologi komunis memasuki dunia pesantren di daerah Padang Panjang yang dikenalkan oleh seorang ulama dan guru pada Perguruan Sumatera Thawalib. Ulama itu adalah Ahmad Khatib dengan gelar Datuk Batuah yang dibantu oleh Djamaludin Tamin dan Natar Zainuddin. Mereka ini berusaha untuk mengembangkan ajaran komunis di Padang Panjang yang kemudian disejajarkan dengan spirit perjuangan Islam. Datuk Batuah sendiri menyebut paham yang dikembangkannya bersama Natar Zainuddin dan Djamaludin Tamin ini dengan gerakan Islam revolusioner (Zed, 2004:56-570; Huda, 2007:158-160).

Dalam melakukan perlawanan terhadap kebijakan ordonansi guru pada tahun 1928, kembali ideologi Islam menjadi penggerak utama para ulama di Minangkabau untuk menentang peraturan yang mereka pandang dapat mengekang hak-hak dan kebebasan umat Islam untuk mengembangkan ajaran agama. Haji Abdul Karim Amrullah sebagai tokoh utama dan inisiator perlawanan ulama terhadap ordonansi guru di Minangkabau menyampaikan kepada menantunya, A.R. Sutan

Mansur, bahwa kehadiran kebijakan tersebut merupakan momentum untuk melakukan jihad pada jalan Allah. Kita, kata Haji Rasul, tidak boleh meninggalkan daerah Minangkabau seandainya pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijakan ordonansi guru (Hamka, 1976:167). Beberapa alasan yang terkait dengan penolakan ordonansi guru yang disampaikan kepada pemerintah kolonial juga merefleksikan bahwa gerakan tersebut didorong oleh semangat untuk mempertahankan hak-hak dan kewajiban untuk mengembangkan ajaran Islam (Mailrapport, No. 1001/28).

Selain ideologi Islam, semangat nasionalisme juga ikut mendorong para ulama untuk melakukan perlawanan terhadap kebijakan ordonansi guru yang mau diterapkan oleh pemerintahan kolonial di Minangkabau pada tahun 1928. Haji Rasul sebagai penggagas utama perlawanan memerintahkan kepada ulama Minangkabau lainnya untuk tetap tinggal di daerah ini dan berjuang untuk mempertahankan kebenaran hingga titik darah penghabisan (Hamka, 1967:169). Semangat nasionalisme ini sebenarnya sudah lama lahir di kalangan ulama Minangkabau seiring dengan modernisasi pendidikan Islam pada permulaan abad ke-20. Modernisasi yang cendrung meniru pola pendidikan kolonial (klasikal) diselimuti oleh suatu cita-cita besar, yaitu menghilangkan kebodohan dari kehidupan masyarakat bumiputera dan sekaligus menjembatani semangat mereka yang semakin hari semakin besar untuk memperoleh pengajaran di tengah keterbatasan lembaga pendidikan yang disediakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sejalan dengan pandangan ini, modernisasi pendidikan Islam yang dilakukan oleh ulama Minangkabau merupakan pergerakan nasionalisme yang berusaha mencerdaskan masyarakat pribumi sehingga mereka tidak lagi dipandang sebelah mata dan dianggap bodoh oleh pemerintah kolonial.

Perlawanan ulama Minangkabau terhadap kebijakan ordonansi sekolah liar pada tahun 1932 juga didorong oleh semangat Islam dan nasionalisme. Sekalipun ordonansi itu bukanlah ditujukan kepada lembaga pendidikan Islam dan hanya kepada sekolah-sekolah swasta non-subsidi, tetapi para ulama Minangkabau menariknya ke dalam wilayah keagamaan. Ordonansi itu menurut mereka jika diterapkan oleh pemerintah kolonial dapat merusak kesucian agama Islam (Medan Ra'jat, edisi 2 dan 3, 1933:8). Haji Rasul yang dipercaya sebagai ketua perlawanan secara tegas menyampaikan kepada Syeikh Ibrahim Musa bahwa pemerintah kolonial yang kafir tidak pernah merasa senang hati kepada umat Islam sebelum mereka mengikuti agama kaum kafir tersebut. Pemerintah kolonial, begitu Haji Rasil menambahkan, tidak akan pernah merasa senang khususnya kepada para ulama yang masih konsisten mengajak dan memimpin umat kepada jalan kebenaran (Hamka, 1967:174).

Perlawanan terhadap ordonansi sekolah liar dalam perspektif kebangsaan adalah gerakan anti-kolonial yang distimulasi oleh semangat nasionalisme dan bertujuan untuk melepaskan masyarakat bumiputera dari segala kesengsaraan dan tekanan penjajah. Itulah sebabnya kenapa Comite *Perloetjoetan Goeroe Ordonnantie dan Toezicht Ordonnantie Particulier Ornderwijs* yang dibentuk oleh ulama di Minangkabau mengeluarkan maklumat yang kemudian disebar-luaskan melalui surat kabar *Medan Ra'yat* terbitan kota Padang pada tanggal 10 dan 20 Januari 1933 agar bisa diketahui oleh rakyat banyak. Maklumat tersebut sebagaimana diberitakan oleh *Medan Ra'yat* juga ditempelkan di berbagai tempat

keramaian, perkumpulan dan warung-warung di wilayah Minangkabau (Medan Ra'jat, edisi 2 dan 3, 1933:8).

Perlawanan ulama Minangkabau terhadap kebijakan ordonansi guru (1928) dan sekolah liar (1932) membutuhkan sumber daya dan kekuatan yang melibatkan banyak orang. Semakin banyak jumlah peserta yang hadir semakin kuat pula tekanan yang diberikan oleh sebuah perlawanan dalam menentang berbagai rencana dan kebijakan yang dinilai dapat merugikan kelompok masyarakat sehingga melahirkan gerakan-gerakan sosial. Sejalan dengan maksud itu, para ulama mulai melakukan mobilisasi sumber daya untuk membangun kekuatan yang diharapkan mampu memberikan tekanan terhadap pemerintah kolonial Belanda dan kemudian meminta mereka untuk membatalkan rencana penerapan ordonansi guru dan sekolah liar di Minangkabau. Dalam kasus perlawanan terhadap ordonansi guru tahun 1928, mobilisasi ulama mulai dilakukan melalui pertemuan tertutup yang digagas oleh Haji Abdul Karim Amrullah di surau Syeikh Jamil Djambek Bukittinggi pada tanggal 14 Juni 1928 (Abdullah, 1990:148-149). Sekitar dua puluh orang ulama dan bekas murid-muridnya di Minangkabau menghadiri pertemuan tersebut. Di antara mereka adalah Syeikh Muhammad Jamil Djambek, Syeikh Muhammad Siddik, Syeikh Abdurrahman, Jamaan Sidi Sutan dan Jalaludin Thaib (Hamka, 1967:168).

Pertemuan tertutup tanggal 14 Juni 1928 dimaksudkan untuk mempelajari ordonansi guru yang mau diterapkan oleh pemerintah kolonial dan sekaligus membicarakan langkah-langkah antisipatif untuk menolak kehadiran kebijakan itu di Minangkabau. Dalam pertemuan itu juga ditetapkan bahwa ulama penggagas perlawanan, Haji Abdul Karim Amrullah, sebagai ketua pergerakan. Puncak perlawanan itu sendiri menurut rencana akan diadakan dalam rapat umum ulama Minangkabau pada tanggal 19 Agustus 1928. Pada bulan Juli 1928, rencana perlawanan terhadap ordonansi guru semakin menguat di Minangkabau seiring dengan kedatangan A.R. Sutan Manshur (pimpinan organisasi Muhammadiyah) yang menjelaskan kepada ulama di daerah ini bahaya yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan itu di pulau Jawa sejak tahun 1905. Jika rencana kolonial itu benar-benar diterapkan di Minangkabau sebagaimana dikatakan oleh A.R. Sutan Manshur dapat menghilangkan kemerdekaan menyiarkan agama Islam dan ulama mesti tunduk di bawah kekuasaan penjajah (Hamka, 1967:168). Penjelasan A.R. Sutan Manshur ini disambut oleh para ulama dengan pembentukan Comite Permusyawaratan Ulama Minangkabau yang dipimpin Abdullah Abdul Madjid, yaitu seorang ulama kaum tua yang berasal dari daerah Maninjau. Untuk memobilisasi sumber daya, Abdul Madjid yang dipercaya sebagai pimpinan komite mulai membentuk dewan agama lokal di Maninjau yang terdiri dari ulama-ulama kaum muda dan kaum tua (Abdullah, 1990:149).

Mobilisasi ulama terus diadakan dan berlanjut sampai pada hari yang ditentukan sebagai puncak kegiatan perlawanan. Para ulama mulai memanfaatkan sumber daya yang ada berupa jaringan-jaringan yang sudah terbentuk dalam waktu cukup lama melalui lembaga-lembaga pendidikan Islam. Mereka membangun pula komunikasi dengan berbagai organisasi dan perserikatan sehingga memperoleh dukungan yang kuat pada puncak kegiatan. Selain itu, Haji Abdul Karim Amrullah sebagai ketua perlawanan mengambil kebijakan untuk mengutus murid-muridnya menemui ulama-ulama di seluruh

wilayah Minangkabau dan kemudian mengajak mereka untuk menghadiri rapat umum yang sudah direncanakan sebelumnya. Terkait kebijakan Haji Abdul Karim Amrullah ini, Hamka menceritakan bahwa dirinya diutus oleh ayahnya ke daerah Kerinci. Secara diam-diam Hamka menyamar sebagai seorang pedagang kecil menuju daerah tersebut melalui Bandar Sepuluh. Ulama-ulama lain diutus pula ke berbagai daerah yang berbeda di wilayah Minangkabau. Sesampai di daerah tujuan Hamka menemui ulama-ulama berpengaruh di daerah itu dan menjelaskan kepada mereka bahaya yang ditimbulkan oleh rencana penerapan ordonansi guru. Kemudian ia mengajak mereka untuk ikut dalam rapat umum sebagai puncak kegiatan perlawanan pada bulan Agustus 1928. Menurut catatan Hamka, meskipun tidak semua ulama yang hadir pada bulan Agustus 1928 itu, tetapi lebih dari 2000 orang dari mereka yang berasal dari berbagai wilayah di Minangkabau yang sudah mendaftarkan diri (Hamka, 1967:168-169).

Pola mobilisasi sumber daya untuk melakukan perlawanan terhadap ordonansi sekolah liar pada tahun 1933 memiliki persamaan dengan strategi yang ditempuh oleh ulama Minangkabau dalam menentang ordonansi guru pada tahun 1928. Upaya membangun kekuatan bermula dari pembentukan *Comite Perloetjoetan Goeroe Ordonantie dan Toezicht Ordonantie Farticulier Ornderwijs* dalam suatu musyawarah ulama Minangkabau yang diadakan di surau Syeikh Adam Balai-Balai Padang Panjang pada tanggal 6-7 Desember 1932M / 11-10 Sya'ban 1351 H. Comite itu terdiri Haji Abdul Karim Amrullah (ketua I), Syeikh Abbas (ketua II), Syaikh Daud Rasyidi (bendahara), Sutan Mudo (sekretaris), Syeikh Jamil Djambek, Syeikh Ibrahim Musa, Syeik Adam Balai-Balai, Fakih Autad, Sutan Permata, Tuanku Rajo Endah dan Saalah Sutan Mangkuto (masing-masing sebagai komisaris). Di samping pembentukan komite, musyawarah itu berhasil menggulirkan beberapa keputusan penting terkait dengan prosedur kerja panitia dan penetapan rencana untuk mengadakan rapat umum (pertemuan besar) sebagai puncak perlawanan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 5-6 Februari 1933 / 9-10 Syawal 1351 H. (Notulen Rapat *Comite Perloetjoetan Goeroe Ordonantie dan Toezicht Ordonantie Farticulier Ornderwijs,* Tanggal 6-7 Desember 1932:1).

Comite sebagaimana yang telah ditetapkan dalam musyawarah memiliki tugas untuk merancang sistem pelaksanaan rapat umum yang mau diselenggarakan di Padang Panjang tanggal 5-6 Februari 1933. Sejalan dengan itu, mereka membuat berbagai selebaran yang berisi informasi dan ajakan kepada para ulama, guru-guru sekolah agama dan sekolah partikulir di wilayah Minangkabau untuk ikut-serta pada acara tersebut. Panitia juga membuat berbagai maklumat yang dipublikasikan pada berbagai media massa di Hindia Belanda. Salah satu maklumat itu pernah dimuat dalam surat kabar *Medan Ra'yat* yang berisi ajakan untuk menolak keberadaan ordonansi sekolah liar dan seruan untuk mengikuti rapat umum yang akan diadakan pada tanggal 5-6 Feberuari 1933 di Padang Panjang (Medan Ra'jat, edisi 2 dan 3, 1933:8). Selain itu, langkah yang ditempuh oleh comite adalah membangun komunikasi dengan berbagai organisasi dan perserikatan di wilayah Hindia Belanda (Notulen Rapat *Comite Perloetjoetan Goeroe Ordonantie dan Toezicht Ordonantie Farticulier Ornderwijs,* Tanggal 6-7 Desember 1932:1-2).[4]

4. Persiapan kerja comite sebelum pelaksanaan rapat umum pada tanggal 5-6 Februari 1933 di Padang Panjang membutuhkan biaya sekitar f 105. Biaya tersebut digunakan untuk mencetak selebaran (f 35), undangan (f 45) dan sewa panggung untuk melangsungkan rapat umum (f 25). Semua biaya berasal dari peserta, perserikatan dan sumbangan dari berbagai kalangan masyarakat.

Institusi perlawanan yang digunakan oleh ulama Minangkabau untuk menentang kebijakan kolonial tentang ordonansi guru (1928) dan sekolah liar (1932) bukanlah dalam bentuk organisasi sosial keagamaan dan partai politik yang dilembagakan, melainkan berupa kepanitiaan (comite) yang dirancang sesuai dengan kebutuhan. Kepanitiaan itu dibentuk untuk kebutuhan sesaat, yaitu sebagai medium memobilisasi sumber daya untuk melakukan perlawanan terhadap kebijakan kolonial di bidang pendidikan. Jabatan ketua comite dalam perlawanan menentang ordonansi guru tahun 1928 dijabat oleh Haji Abdul Karim Amrullah (Haji Rasul), yaitu seorang ulama senior dari kalangan kaum muda. Jabatan ketua kembali dipercayakan kepada Haji Abdullah Karim Amrullah ketika ulama Minangkabau melakukan perlawanan terhadap kebijakan ordonansi sekolah liar tahun 1933.

Haji Abdul Karim Amrullah (Haji Rasul) lahir pada tanggal 10 Februari 1879 di suatu kampung kecil bernama Kepala Kabun, Jorong Betung Panjang, Nagari Sungai Batang Maninjau. Sampai berumur 16 tahun, Haji Rasul diserahkan oleh ayahnya, Muhammad Amrullah, untuk belajar al-Qur'an dan mendalami pengetahuan agama di berbagai tempat di Minangkabau. Kemudian Muhammad Amrullah memerintah Haji Rasul untuk pergi ke Mekah dan mendalami ajaran Islam selama tujuh tahun kepada Syeikh Ahmad Khatib al-Minangkabauwi (1894-1901) (Hamka, 1967:53-57; Edward [ed], 1981:123-124). Ulama Minangkabau lainnya yang sama-sama belajar dengan Haji Karim Amrullah kepada Syeikh Ahmad Khatib al-Minangkabauwi adalah Abdullah Ahmad, Muhammad Jamil Jambek, Muhammad Thaib Umar dan Ibrahim Musa Parabek. Muhammad Khatib Ali, Sulaiman al-Rasuli dan Jamil Jaho dari kelompok ulama kaum tua juga pernah belajar dan mendalami pengetahuan agama kepada Syeikh Ahmad Khatib al-Minangkabauwi. Empat ulama pertama setelah kembali ke Minangkabau pada awal abad ke-20 melakukan modernisasi pemahaman keagamaan yang menurut mereka masih banyak bercampur dengan ajaran-ajaran di luar Islam. Gerakan ini yang berujung pada terklasifikasinya ulama di Minangkabau kepada dua kelompok besar, yaitu kaum muda dan kaum tua.

Istilah kaum muda dan kaum tua tidak mengacu kepada makna organisasi sebagai tempat bernaung masing-masing kelompok. Istilah tersebut juga tidak berasal dari internal ulama dan bahkan sudah dikenal sejak tahun 1905 seiring dengan modernisasi yang dilakukan oleh kaum adat di bawah pimpinan Datuk Sutan Maharaja yang mengajak masyarakat Minangkabau untuk kembali kepada adat yang murni. Adat Minangkabau yang dipakai oleh regen dan bangsawan Padang ketika itu menurut pandangan Datuk Sutan Maharaja sangat banyak dipengaruhi oleh adat Aceh. Kemudian Datuk Sutan Maharaja memandang gerakan permurnian yang dilakukannnya memiliki persamaan dengan gerakan Turki Muda yang menentang kekuasaan Sultan Abdul Hamid. Karena itu, Datuk Sutan Maharaja dan kawan-kawannya menamakan gerakan mereka dengan sebutan kaum muda. Sementara regen dan para bangsawan Padang yang menentang gagasan mereka disebut dengan kelompok kaum tua. Ketika modernisasi Islam semakin meluas di Minangkabau yang bermula dari pendirian Adabiyah School oleh Abdullah Ahmad di kota Padang pada tahun 1909, Datuk Sutan Maharaja mendukung gerakan tersebut dan perhatian masyarakat mulai berubah dari modernisasi adat ke modernisasi Islam (Latief, 1988:127-130).

Pendirian Adabiyah School memiliki pengaruh terhadap Haji Abdul Karim Amrullah dan mendorongnya untuk melakukan perubahan pola pendidikan di Surau Jembatan Besi, Padang Panjang, dari sistem *halaqah* kepada sistem klasikal pada tahun 1918. Perubahan itu diiringi pula dengan perubahan nama dari surau Jembatan Besi menjadi Sumatera Thawalib Padang Panjang. Langkah yang ditempuh oleh Haji Abdul Karim Amrullah diikuti pula oleh Syeikh Ibrahim Musa yang melakukan perubahan surau *Moezakatoel Ichwan* menjadi Thawalib Parabek, Bukittinggi. Pengaruh lebih jauh dari modernisasi di Padang Panjang dan Bukitting, banyak surau yang dikelola oleh ulama kaum muda mengalami perubahan menjadi madrasah Thawalib dan hingga tahun 1920 madrasah tersebut tersebar hampir di seluruh wilayah Minangkabau. Sejalan dengan perkembangan madrasah, muncul pula keinginan dari pimpinan dan pelajar Thawalib untuk menyatukan semua madrasah yang ada di Minangkabau. Pada tanggal 22 Januari 1922 dibentuk dewan pusat Sumatera Thawalib yang dipimpin oleh Djalaluddin Thaib, yaitu organisasi untuk mempersatukan seluruh sekolah-sekolah kaum muda. Inilah organisasi pertama tempat ulama kaum muda mengorganisir berbagai kepentingan yang terkait dengan keperluan dan kemajuan pendidikan (Abdullah, 1990:36).

Organisasi ini sempat mengalami konflik internal dengan masuknya pengaruh komunis pada tahun 1924. Pasca-pemberontakan komunis di Silungkang pada awal Januari 1927, organisasi Sumatera Thawalib mengalami masa krisis dan kemunduran yang disebabkan oleh tekanan kolonial yang menangkap beberapa orang guru sekolah tersebut karena dianggap berhaluan kiri. Situasi semacam ini mempengaruhi Haji Rasul kenapa tidak menggunakan organisasi tersebut sebagai institusi perlawanan menentang kebijakan ordonansi guru tahun 1928. Meskipun demikian, Haji Rasul sebagai pimpinan perlawanan tetap memanfaat jaringan murid-guru dan ulama pada sekolah-sekolah thawalib yang ada di Minangkabau. Bahkan lebih jauh Haji Rasul juga membangun komunikasi dengan ulama-ulama kaum tua dengan tujuan agar perlawanan itu mendapat dukungan mayoritas ulama dan guru-guru agama di Minanagkabau. Di kalangan ulama kaum tua, organisasi sosial keagamaan sebagai tempat mereka mengembangkan dan mengorginisir pendidikan terbentuk setelah perlawanan terhadap ordonansi guru tahun 1928. Organisasi itu bernama Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) yang didirikan pada tahun 1930 sejalan dengan perkembangan modernisasi pendidikan Islam dari lembaga pendidikan tradisional surau menjadi Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) yang mulai berlangsung sejak tahun 1926 (Latief, 1988:251-252).

Jauh sebelum perlawanan terhadap ordonansi guru, ulama Minangkabau secara individual sudah terlibat dalam berbagai organisasi sosial keagamaan. Pada tahun 1916 Syeikh Sulaiman al-Rasuli sudah menjabat sebagai ketua cabang Sarekat Islam di daerah Candung dan Syeikh Muhammad Khatib Ali sebagai ketua organisasi itu di kota Padang (Latief, 1988:249). Ulama kaum muda, terutama Syeikh Haji Abdul Karim Amrullah adalah pembawa organisasi Muhammadiyah ke Minangkabau pada tahun 1925 dan dibantu oleh ulama kaum muda lainnya organisasi itu berkembang dengan pesat di daerah ini sampai tahun 1930-an (Hamka, 1967:183-184). Tetapi, ulama Minangkabau tidak menjadikan organisasi sosial keagamaan itu menjadi pilihan medium perlawanan terhadap ordonansi guru pada tahun 1928. Hal yang sama

juga ditemukan dalam perlawanan yang mereka lakukan untuk menentang kebijakan kolonial tentang ordonansi sekolah liar pada tahun 1933. Para ulama Minangkabau hanya membentuk kepanitiaan yang diberi nama dengan *Comite Perloetjoetan Goeroe Ordonantie dan Toezicht Ordonantie Farticulier Ornderwijs*.

Surau yang didirikan oleh Muhammad Jamil Djambek di Tangah Sawah, Bukittinggi, pada tahun 1918 merupakan tempat yang dipilih oleh ulama Minangkabau sebagai lokasi berlangsungnya perlawanan terhadap kebijakan ordonansi guru. Di surau ini perlawanan ulama Minangkabau dipusatkan yang kemudian mampu menggagalkan rencana pemerintah kolonial untuk menerapkan kebijakan ordonansi guru pada tahun 1928. Perlawanan itu sendiri dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1928 dalam bentuk musyawarah besar yang diikuti oleh mayoritas ulama Minangkabau dan perwakilan dari organisasi sosial keagamaan (Abdullah, 1990:150). Menurut catatan Taufik Abdullah, sejumlah 800 orang ulama dan 115 orang perwakilan organisasi sosial dan keagamaan ketika itu ambil bagian dalam aksi protes tersebut. Ketua aksi dipercayakan kepada Syeikh Haji Abdul Karim Amrullah, yaitu seorang ulama kaum muda yang memiliki peran penting dalam melakukan modernisasi di Perguruan Sumatera Thawalib, Padang Panjang pada permulaan abad ke-20. Sedangkan ketua panitia pelaksana dipercayakan kepada Abdul Madjid Abdullah yang berasal dari kelompok ulama kaum tua (Abdullah, 1990:151).

Banyaknya ulama dan perwakilan perserikatan di Minangkabau yang hadir pada hari yang ditentukan sebelumnya sebagai puncak aksi perlawanan merupakan sebuah refleksi kuatnya semangat perjuangan dan determinasi yang diberikan kepada pemerintah kolonial. De Vries sebagai salah seorang utusan pejabat kolonial yang diundang pada acara itu tentu merasa kuatir dan takut terhadap semangat dan persatuan ulama Minangkabau dalam menentang kebijakan ordonansi guru. Perlawanan dalam bentuk musyawarah besar diawali oleh sambutan ketua panita, Abdul Madjid Abdullah, yang menjelaskan tentang tujuan diadakannya acara tersebut dan kemungkinan bahaya yang ditimbulkan terhadap kebebasan menyampaikan ajaran Islam seandainya ordonansi guru diterapkan oleh pemerintah kolonial pada alam Minangkabau (Daya, 1990:263; Noer, 1990:195).

Setelah Abdul Madjid Abdullah memberikan sambutan, acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pandangan dari 23 orang pembicara yang tampil satu persatu untuk menjelaskan ordonansi guru dan dampak yang ditimbulkan dari penerapannya dalam kehidupan beragama di Minangkabau. Para pembicara itu terdiri dari 17 orang ulama kaum muda, 5 orang ulama kaum tua dan 1 orang dari kaum adat. Mereka secara umum sepakat untuk menolak penerapan kebijakan ordonansi guru yang dipandang dapat merugikan kebebasan umat Islam di daerah ini dalam menyampaikan dan mengembangkan ajaran agama. Meskipun demikian, muncul pula perbedaan pandangan dari beberapa orang ulama kaum tua yang menyarankan agar kebijakan itu diterima terlebih dahulu dan kemudian diadakan penolakan jika peraturan itu ternyata merugikan dan memberatkan umat Islam di Minangkabau (Jamil dan Karim, t.t.:1-2). Pendapat beberapa orang ulama kaum tua ini tidak mendapat dukungan dari peserta yang hadir karena mayoritas mereka merupakan ulama yang merasa bahwa hak dan kebebasan menyampaikan agama Islam sangat terancam melalui rencana penerapan kebijakan ordonansi guru. Ulama

yang terakhir menyampaikan pandangannya mengenai ordonansi guru ialah Haji Abdul Karim Amrullah, yaitu penggagas dan sekaligus ketua dari aksi perlawanan tersebut. Pembicaraannya dimulai oleh Haji Abdul Karim Amrullah dengan mukadimah berbahasa Arab yang kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi singkat yang mampu menggugah dan membangkitkan semangat para peserta yang hadir.

> *"Sejak saya mendengar maksud pemerintah hendak menjalankan ordonansi ini di Minangkabau, berguncang persendianku, lemah lunglai seluruh tulang belulangku. Saya insaf, sebenarnya maksud pemerintah tdaklah hendak menjalankan ordonansi yang amat berat ini di nagari kita ini. Saya yakin pemerintah agung tidak bermaksud hendak menyinggung perasaan kita. Tetapi peraturan ini akan dijalankan adalah karena kesalahan kita selama ini. Kita ulama-ulama selalu berbecah belah, selalu bersilang selisih. Inilah bahaya yang mengancam kita dan akan banyak bahaya lagi, selama kita berpecah." (Hamka, 1967:170)*

Pada bagian akhir pidatonya Haji Abdul Karim Abdullah menyampaikan kepada De Vries dan pejabat kolonial lainnya yang hadir pada acara tersebut bahwa ulama Minangkabau sudah bersatu kembali dan tidak berbecah belah seperti yang dipahami oleh kolonial. Haji Abdullah Karim Amrullah sekaligus meminta kepada De Vries dan pejabat kolonial yang hadir untuk menyampaikan kepada pemerintah kolonial tertinggi di Hindia Belanda untuk tidak menjalankan ordonanasi guru di Minangkabau (Hamka, 1967:170). Pidato singkat yang disampaikan oleh Haji Abdul Karim Amrullah di surau Muhammad Jamil Djambek itu merefleksikan sikap tegasnya terhadap pemerintahan kolonial. Pembatalan terhadap rencana penerapan ordonansi guru di daerah ini tidak mungkin ditawar lagi dan secepat mungkin keinginan itu harus disampaikan kepada pemerintah tertinggi kolonial di Hindia Belanda. Atas arahannya musyawarah ulama Minangkabau pada tanggal 9 Agustus 1928 memutuskan untuk menolak penerapan ordonansi guru. Keputusan ini kemudian disampaikan kepada Gubernur Jendral Hindia Belanda melalui dua utusan yang ditetapkan pada acara tersebut. Kedua utusan itu adalah Abdul Madjid Abdullah dan Datuk Singomangkuto (Hamka, 1967:170-171).

Dalam surat yang dibawa oleh Abdul Madjid dan Datuk Singomangkuto untuk menemui Gubernur Jendral Hindia Belanda dijelaskan beberapa pertimbangan yang menjadi sebab kenapa ulama Minangkabau menolak penerapan ordonansi guru. *Pertama,* ordonansi itu dapat mempersulit umat Islam di Minangkabau dalam menjalankan tuntunan dan ajaran agama. Pada hal usaha menjalankan tuntunan agama dan menyampaikannya kepada masyarakat sudah menjadi kewajiban mereka. *Kedua*, umat Islam tidak memiliki alternatif dan jalan lain yang dapat ditempuh supaya terlepas dari kewajiban menyampaikan ajaran agama. *Ketiga*, ketentuan pencabutan hak mengajar yang ditetapkan oleh ordonansi guru sangat memberatkan umat Islam. Selama menjalankan ketentuan itu pula mereka selalu berdosa karena telah meninggalkan kewajiban yang sudah ditentukan dalam agama. *Keempat*, ulama Minangkabau berkeyakinan bahwa penerapan ordonansi guru tidak mungkin mampu mendekatkan hubungan rakyat dengan pemimpinnya sebagaimana yang diinginkan oleh pemerintah kolonial di Hindia Belanda (Mailrapport, No. 1001x/28). Beberapa pertimbangan dan keberatan ulama Minangkabau ini mendapat sambutan positif pemerintah kolonial. Atas nama pemerintah Hindia yang diwakili oleh sekretaris Gubernur Jendral, H. A. Heib, memberitahukan kepada residen Sumatera Van Westkust bahwa pemerintah Hindia Belanda belum ingin menerapkan ordonansi guru di Minangkabau (Mailrapport, No. 1001/28).

Sebelum ulama Minangkabau melakukan perlawanan terhadap rencana pemerintah kolonial yang mau menerapkan kebijakan ordonansi guru pada tahun 1928, semangat perlawanan juga pernah disuarakan oleh Partai Sarekat Islam (PSI) dalam acara kongres di Bogor tahun 1926. Perlawanan serupa juga pernah dilakukan oleh organisasi Muhammadiyah ketika melakukan kongres ke-17 pada bulan Februari 1928 di Yogyakarta (Abdullah, 1990:112). Perlawanan itu belum memiliki pengaruh besar dan pemerintah kolonial tetap menerapkan kebijakan ordonansi guru di beberapa tempat di Hindia Belanda. Satu-satu perlawanan yang mampu menggagalkan niat pemerintah kolonial Belanda adalah protes yang dilakukan oleh ulama Minangkabau pada bulan Agustus tahun 1928.

Model perlawanan ulama Minangkabau dalam menentang ordonansi sekolah liar pada tahun 1933 juga dilaksanakan dalam bentuk rapat umum. Sesuai dengan keputusan rapat pada tanggal 10 dan 11 Sya'ban 1351 H, rapat umum sebagai puncak perlawanan ulama Minangkabau terhadap kebijakan ordonanasi sekolah liar akan dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 1933 yang bertempat di Perguruan Sumatera Thawalib Padang Panjang (Notulen Rapat *Comite Perloetjoetan Goeroe Ordonantie dan Toezicht Ordonantie Farticulier Ornderwijs,* Tanggal 6-7 Desember 1932:1). Sayangnya keterbatasan sumber-sumber sejarah terkait dengan jalannya rapat umum tersebut membuat peristiwa penting itu sangat sulit untuk direkonstruksi kembali. Sejalan dengan keputusan rapat ulama Minangkabau pada tanggal 7 Syawal 1351 H, sesuatu yang dapat diungkap dari rapat umum ulama Minangkabau dalam menentang ordonansi sekolah liar adalah pembicara yang diharapkan bisa tampil pada acara rapat umum tersebut. Di antara mereka adalah Inyiek Daud, Inyiek Abbas, Syekh Abdul Wahab Amrullah, Sutan Mudo dan Sutan Mangkuto. Pemimpin rapat umum sesuai rencana pada tanggal 5 Februari 1933 dipercayakan kepada Sutan Mangkuto. Setelah rapat umum dibuka oleh pimpinan akan dilanjutkan dengan pembacaan al-Qur'an oleh Syekh Abdul Wahab Amrullah. Kemudian acara dilanjutkan dengan penyampaian orasi singkat tentang ordonansi guru dan sekolah yang masing-masingnya disampaikan oleh Inyiek Daud dan Inyiek Abbas. Pembacaan keputusan rapat umum ulama Minangkabau diserahkan kepada kepada Sutan Mudo dan kemudian dilanjutkan dengan pengiriman surat kepada pemerintah Hindia Belanda (Notulen Rapat *Comite Perloetjoetan Goeroe Ordonantie dan Toezicht Ordonantie Farticulier Ornderwijs,* Tanggal 6-7 Desember 1932:1-2).

DAMPAK PERLAWANAN

Gerakan modernisasi Islam di Minangkabau sejak permulaan abad ke-20 menimbulkan diferensiasi pandangan di kalangan ulama terhadap wacana dan isu-isu keagamaan yang digulirkan hingga akhirnya mereka terklasifikasi ke dalam kedua kelompok besar, yaitu kelompok kaum muda dan kaum tua. Pertentangan kedua kelompok itu berkembang menjadi polemik-polemik dan perdebatan-perdebatan terbuka yang berujung pada munculnya polarisasi keagamaan di kalangan masyarakat Minangkabau. Surau-surau di Minangkabau juga terbawa arus pembelahan yang digunakan oleh masing-masing kelompok ulama untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran keagamaan (Shamad dan Caniago, 2007:109). Implikasi positif dari suasana semacam ini adalah peningkatan intensitas intelektual

dalam penggalian terhadap masalah-masalah keagaman dan surau sebagai pusat pendidikan ke-Islaman lebih memperlihatkan dirinya dalam berbagai aspek kehidupan (Shamad dan Caniago, 2007:109-110).

Rencana penerapan kebijakan ordonansi guru pada tahun 1928 yang mau dilaksanakan oleh pemerintah kolonial mendorong para ulama berhenti untuk memikirkan perbedaan-perbedaan dalam masalah keagamaan dan memusatkan perhatian pada upaya menerima atau menolak kebijakan tersebut. Ulama kaum tua meskipun sebagian mereka memiliki keraguan dalam hal menerima atau menolak kebijakan ordonansi guru, namun mereka tetap ambil bagian pada puncak aksi perlawanan yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1928. Bahkan ketua panitia aksi perlawanan diserahkan kepada Abdul Madjid Abdullah, yaitu salah seorang dari ulama kaum tua (Abdullah, 1990:149). Sejak masa ini aliansi ulama kaum muda dan kaum tua sudah mulai muncul seiring dengan melemahnya semangat pergerakan nasional dan upaya menentang determinasi kolonial di Minangkabau, terutama setelah kegagalan pemberontakan komunis di Silungkang pada tahun 1927. Aliansi ulama kaum muda dan kaum tua semakin hari semakin menguat, terutama setelah perlawanan terhadap ordonansi sekolah liar pada tahun 1933 yang secara bersamaan mengurangi ketegangan dan perpecahan di kalangan masyarakat pendukung kelompok masing-masing. Bahkan ulama senior kaum muda, Haji Abdul Karim Amrullah (Haji Rasul), melarang setiap ulama membicarakan masalah-masalah *khilafiyah* dan melakukan teguran kepada mereka yang tidak mematuhi larangan tersebut. Pembinaan umat juga sering dilakukan oleh Haji Abdul Karim Amrullah secara bersamaan dengan ulama kaum tua. Di antara mereka itu merupakan Syeikh Muhammad Djamil Jaho dan Sulaiman al-Rasuli. Karena itu, perbedaan paham keagamaan yang melahirkan perpecahan di kalangan ulama Minangkabau sejak awal abad ke-20 semakin hari semakin hilang dan berganti dengan semangat persaudaraan dan persatuan. Para ulama di Minangkabau tidak membedakan lagi mesjid-mesjid tempat mereka menyampaikan dakwah Islam, baik mesjid Muhammadiyah maupun Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) (Hamka, 1967:175-176). Terkait persatuan ulama kaum muda dan kaum tua, Hamka menceritakan bahwa Syeikh Sulaiman al-Rasuli setelah bertahun-tahun menjauh dari Haji Rasul karena perbedaan paham keagamaan, pasca-perlawanan ordonansi sekolah liar (1933) mereka kembali saling menyayangi dan mencintai satu sama lainnya. Lebih jauh, Hamka menggambarkan situasi harmonis itu melalui sebuah dialog yang tulus dan penuh keakraban antara Syeikh Sulaiman al-Rasuli dan Haji Abdul Karim Amrullah pada suatu perjalanan dalam menyampaikan dakwah Islam ke daerah Kabupaten Solok.

> *Kami telah menyatukan paham dengan ayahmu. Pada suatu hari kami diundang orang memberikan penerangan agama ke sebelah Solok. Abuyamu, saya dan Syeikh Ibarhim Musa. Di dekat sitinjau laut, rusak mobil kami. Kamipun turun dari atasnya, melihat alam yang di keliling. Lalu saya berkata: "kalau kita bertiga telah seperjalanan begini, akan bersatulah alam Minangkabau ini dan sanggup menglami kesulitan." Ayahmu menjawab: "sebetulnya kaji kita tidak ada selisihnya. Apalah akan selisih kaji orang yang menyauk dari satu telaga. Cuma kadang-kadang salah paham, atau salah murid-murid menyampaikan, yang menyebabkan kita terpisah." (Hamka, 1967:176-177).*

Persatuan ulama kaum muda dan kaum tua di Minangkabau semakin menguat dan kelihatan dengan jelas ketika mereka mereaksi kebijakan kolonial Belanda yang terkait dengan ordonansi nikah tercatat pada tahun 1937. Syeikh Sulaiman

al-Rasuli dari golongan ulama kaum tua (Perti) dipercaya sebagai ketua yang kemudian dibantu oleh Haji Abdul Karim Amrullah, yaitu ulama senior kaum muda. Kedua ulama ini bekerja sama dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat Minangkabau (Hamka, 1967:174).

Organisasi sosial keagamaan yang paling diuntungkan oleh perlawanan ulama Minangkabau dalam menentang kebijakan ordonansi guru pada tahun 1928 adalah Muhamadiyah. Murid-murid Perguruan Sumatera Thawalib yang pada masa sebelumnya mendukung Sarekat Rakyat yang berhaluan komunis banyak yang masuk ke dalam organisasi Muhammadiyah untuk menghindari tindakan represif pemerintahan kolonial pasca-pemberontakan komunis di Silungkang pada awal tahun 1927. Situasi semacam ini menimbulkan kegelisahan pengurus pusat Muhammadiyah dan secara bersamaan pemerintah kolonial mengingatkan mereka bahwa cabang organisasi tersebut di Minangkabau sangat militan dan tindakan mereka dalam pandangan penjajah sudah mengarah kepada sesuatu yang berbahaya. A.R. Sutan Manshur yang dipercaya sebagai ketua perwakilan Muhammadiyah di Minangkabau mengambil kebijakan untuk mencopot para anggota yang militan. Sebagian mereka yang dicopot itu berupaya untuk menghidupkan kembali organisasi Persatuan Sumatera Thawalib yang sempat mengalami krisis dan kemunduran sejak masuknya pengaruh komunis di lembaga pendidikan Islam yang berujung pada pemberontakan Silungkang pada tahun 1927. Pasca-perlawanan terhadap ordonansi guru, mereka berhasil untuk mengadakan konferensi pada bulan November 1928 yang dihadiri oleh utusan-utusan seluruh Sumatera Thawalib (Kahin, 2008:61-62). Puncak perkembangan Sumatera Thawalib terjadi pada konferensi di Bukittinggi pada tanggal 20-21 Mei 1930 yang merubah organisasi tersebut menjadi Persatuan Muslim Indonesia (PMI). Dua tahun kemudian, dalam kongres tanggal 24 Oktober hingga 1 November 1932 di kota Padang, Persatuan Muslim Indonesia yang semula disingkat dengan PMI dirubah menjadi Permi. Perubahan ini sejalan dengan perubahan sikap dan haluan perjuangan Permi dari organisasi sosial keagamaan menjadi partai politik yang non-kooperatif (Daya, 1990:269).[5]

Permi secara ideologis jauh berbeda dengan partai politik yang muncul di Minangkabau pada masa sebelumnya. Organisasi sosial dan partai politik yang pernah muncul di daerah ini lebih banyak digerakan oleh ideologi Islam atau kebangsaan (nasionalisme). Permi mencoba menggabungkan kedua ideologi itu dengan istilah Islam dan Kebangsaan. Sang ideolog Permi, Ilyas Ya'qub, berhasil untuk memperjuangkan ideologi tersebut pada kongres pertama Permi tahun 1930 dengan pertimbangan bahwa perasaan keagamaan dan kesadaran untuk memiliki suatu bangsa merupakan bagian dari keseluruhan hidup manusia. Islam kata Ilyas Ya'qub selain mengenal ide-ide ketuhanan juga mengajarkan semangat kebangsaan. Sejalan dengan pandangan ini, agama menekankan kepada umat Islam untuk memberikan prioritas kepada saudara-saudara mereka sebelum memberikannya kepada orang lain. Dalam pandangan politik Islam sebagaimana dikatakan oleh Ilyas Ya'qub saudara dapat disamakan dengan bangsa dan sebangsa berarti suatu keluarga besar (Abdullah, 1990:197-198). Pertengahan tahun 1931, Muchtar Luthfi pulang ke Minangkabau dan menjadi juru bicara Permi. Atas usahanya, ideologi Islam

5. Perubahan Permi menjadi partai politik mendorong organisasi pendukungnya keluar dari organisasi tersebut, terutama Muhammadiyah dan Diniyah School yang lebih memilih untuk melakukan pergerakan di bidang sosial dan pendidikan.

dan Kebangsaan sebagai azas perjuangan Permi mendapat sambutan yang baik dari berbagai lapisan masyarakat di Minangkabau. Dalam waktu yang relatif singkat, anggotanya sudah mencapai 10.000 orang dengan 160 cabang yang tersebar bukan hanya di Minangkabau, melainkan juga di wilayah Bengkulu, Tapanuli, Sumatera Selatan, Sumatera Timur dan Aceh. Para pemimpin Permi mendorong cabang-cabangnya untuk bekerja dengan partai Islam radikal lainnya, terutama Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) (Kahin, 2008:66-69).

Pada bulan Juli 1932, Permi semakin mempertegas sikap politik non-kooperatifnya dan salah seorang pemimpin Permi, Muchtar Luthfi, dalam pidato yang disampaikannya pada rapat umum bulan Juli 1932 menekankan bahwa tujuan perjuangan Partai politik tersebut adalah menciptakan Indonesia baru yang dipimpin oleh seorang presiden Republik Indonesia. Pidato ini menurut Jaksa Agung tidak bisa ditolerir karena mengandung hasutan kepada rakyat untuk menjatuhkan pemerintah kolonial Belanda. Gubernur Jenderal pada akhirnya memerintahkan penangkapan Muchtar Luthfi pada tanggal 13 Juli 1932 dan diasingkan ke penjara Digul pada tahun 1934 (Abdullah, 1990:198-199).

Beberapa bulan setelah Permi menentukan sikap politik dan tujuan perjuangan organisasi, pemerintah kolonial menetapkan kebijakan ordonansi sekolah liar di Hindia Belanda pada tanggal 17 September 1932 dan dinyatakan berlaku mulai tanggal 1 Oktober 1932. Sejalan dengan ideologi perjuangannya, Permi menolak kebijakan tersebut dengan cara melakukan propaganda yang berisi ajakan kepada berbagai elemen masyarakat di Minangkabau untuk melakukan perlawanan. Puncak perlawanan Permi sebagaimana dilaporkan oleh Koran *Medan Ra'yat* dilaksanakan dalam bentuk rapat umum (*algemeene aktie*) di berbagai daerah di Minangkabau pada tanggal 25-26 Desember 1932, seperti Padang, Bukittinggi, Batu Sangkar, Payakumbuh, Kerinci dan Maninjau. Karena kuatnya tekanan pemerintah kolonial, semua aksi perlawanan yang dilakukan oleh partai politik Permi berakhir dengan pembubaran. Kondisi semacam itu tidak membuat Permi berhenti untuk melakukan perlawanan dan satu hari setelah aksi tersebut, partai politik tersebut langsung mengadakan konferensi di Bukittinggi pada tanggal 26-27 Desember 1932 yang dihadiri oleh 214 orang guru dan pengurus 59 Sekolah Thawalib di Minangkabau. Peserta yang terlibat dalam konferensi itu berhasil pula mengambil sikap bahwa ordonansi sekolah liar bertentangan dengan dasar ke-Islaman dan kemanusiaan, sekolah-sekolah Thawalib yang berada dalam naungan Permi dan sekolah lain yang serupa mendapat pukulan hebat dengan diterapkannya ordonansi tersebut, ordonansi sekolah liar menyempitkan kemerdekaan rakyat dalam memilih dan menyusun pelajaran dan pendidikan yang selaras dengan keadaannya, serta ordonanasi sekolah liar menghambat kecerdasan dan keinsafan rakyat Indonesia. Selain itu, konferensi juga memutuskan penolakan terhadap kebijakan ordonansi sekolah liar (Medan Ra'jat, edisi 10 dan 20 Januari 1933:2-4).

Perlawanan terhadap kebijakan kolonial terkait ordonansi sekolah liar di Minangkabau bersifat masif dan dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat di daerah ini. Selain ulama, partai politik Permi yang sejak awal berdirinya mengambil sikap non-kooperatif terhadap penguasa kolonial Belanda juga ikut terlibat dalam gerakan perlawanan ordonansi sekolah liar. Sejalan dengan sikap ulama Minangkabau dan partai politik Permi

yang terus-menerus menyuarakan perlawanan, pemerintah kolonial Belanda memberikan reaksi berupa tekanan terhadap Permi dan lembaga pendidikan Islam sebagai basis perjuangan para ulama Minangkabau. Pada tanggal 1 Agustus 1933, pemerintah kolonial menerapkan larangan untuk mengadakan perkumpulan dan rapat umum (*vergaderverbood*) yang ditujukan terhadap organisasi pergerakan di Hindia Belanda. Berbagai aktivitas pergerakan sangat diawasi dengan ketat oleh penguasa kolonial. Indonesia Muda, misalnya, adalah salah satu organisasi pergerakan Indonesia yang mendapat pengawasan ketat penguasa kolonial Belanda. Kongres Nasional Pemuda Indonesia yang direncanakan oleh organisasi tersebut sejak tahun 1934 baru bisa dilaksanakan pada tahun 1936 (Martha dkk., 1984:102). Himpunan Pemuda Islam Indonesia (HPII) di Minangkabau, dua kali mengalami kegagalan untuk mengadakan kongres, yaitu tahun 1934 dan 1935. Mereka mendapat pengawasan, peringatan dan kemudian dihentikan oleh penguasa kolonial Belanda. Organisasi pemuda tersebut baru berhasil melaksanakan kongres pada tahun 1936 di kota Padang (Medan Ra'jat, Edisi Juni 1931:105). Sekitar dua tahun sebelum penerapan larangan untuk mengadakan perkumpulan dan rapat-rapat umum (*vergederverbood*), pemerintah kolonial Belanda sudah menerapkan kebijakan *persbreidel ordonnantie* di Hindia Belanda pada tanggal 7 September 1931. Kebijakan ini memberikan wewenang kepada Gubernur Jendral untuk melarang penerbitan suatu media massa dalam beberapa waktu tertentu yang dipandang oleh penguasa kolonial Belanda menggangu ketentraman umum. Lewat kebijakan tersebut, Gubernur Jendral juga dapat melarang buat selamanya penerbitan suatu media massa yang menyebarkan berita-berita dan informasi yang dianggap membahayakan keamanan dan mengusik kekuasaan kolonial (Soerjomihardjo, 2002:192-195).

Penerapan *persbreidel ordonnantie* di Hindia Belanda sangat merugikan kehidupan media massa. Dari tahun 1931 hingga 1936 ditemukan sebanyak 27 buah media massa nasional yang dilarang penerbitannya oleh pemerintahan kolonial Belanda. Selain itu, sejumlah wartawan dan penulis media massa juga ditahan oleh penguasa kolonial itu (Said, 1988:42-43). Di Minangkabau, *persbreidel ordonnantie* diterapkan pada tanggal 1 September 1932 dan di antara media massa yang dilarang penerbitannya oleh pemerintah adalah *Medan Ra'jat*, *Keris Pahlawan Moeda* dan *al-Moenawwarah*. Dampak lebih jauh dari kebijakan tersebut adalah tingginya angka kematian media massa di Minangkabau, terutama media massa yang dikelola oleh para pemuda (Majalah Raya, No. 8-9, Tahun II, 1934:139). Terkait pergerakan partai politik radikal di Minangkabau, kebijakan *vergaderverbood* digunakan oleh pemerintah kolonial untuk menekan perjuangan partai politik Permi pada tahun 1933. Kebijakan *vergaderverbood* sendiri oleh pemerintah kolonial Belanda dimaksudkan untuk menghambat pergerakan radikal yang dilakukan oleh Partindo dan PNI Baru di Pulau Jawa, serta Permi dan PSII di Minangkabau (Surat Edaran Jaksa Agung kepada Gubernur Jendral Hindia Belanda tentang Pencabutan Hak Rapat dan Sikap terhadap Perkumpulan Lain, No. 48/13396, Tanggal 9 Oktober 1938).[6] Karena itu, atas nama *vergaderverbod*, pemerintah kolonial Belanda kembali menangkap Soekarno dari

6. Larangan mengadakan perkumpulan dan pembatasan hak rapat (*vergaderverbod*) untuk Partindo dan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru) mulai diberlakukan pada tanggal 1 Agustus 1933 untuk seluruh wilayah di Indonesia. Kebijakan itu diberlakukan pula kepada partai politik Permi dan PSII sejak tanggal 4 Oktober 1933 khusus untuk wilayah Sumatera Barat, Bengkulu dan Tapanuli.

Partindo pada tahun 1933 dan membuangnya ke Flores. Pemerintah juga menangkap pemimpin PNI Baru, Muhammad Hatta dan Sutan Syahrir, pada bulan Februari 1934 dan dibuang ke Digul (Kahin, 2008:84-85).[7] Tiga pemimpin Permi di Minangkabau, yaitu Muchtar Luthfi, Ilyas Ya'qub dan Jalaluddin Thaib juga ditangkap oleh pemerintah kolonial yang kemudian diasingkan ke Digul pada tahun 1934 (Kahin, 2008:84).

Selain partai politik, beberapa sekolah kaum muda digrebek dan tujuh dari dua belas orang guru Thawalib Padang Panjang dilarang mengajar dalam batas waktu yang tidak ditentukan. Langkah ini diikuti pula dengan penutupan sekolah-sekolah Permi. Pada awal tahun 1934, sekolah Diniyah Putri dipaksa oleh penguasa kolonial untuk melepaskan dua orang gurunya bekas pimpinan Permi. Di hadapan penindasan pemerintahan kolonial, Permi terpaksa membubarkan Departemen Pelajaran dan Pendidikannya pada tahun 1933 yang pada akhirnya semakin memperlemah daya juang partai politik tersebut (Abdullah, 2990:274). Setelah penerapan *vergaderverbood* pada tahun 1933, aktivitas pergerakan nasional Indonesia mengalami perubahan. Di bawah tekanan politik kolonial Belanda, pergerakan partai politik di Minangkabau menjadi lumpuh dan aktivitas pergerakan anti-kolonialisme pada umumnya juga ikut menjadi lemah.

PENUTUP

Pra-kondisi (faktor) yang mendorong ulama Minangkabau melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintahan kolonial di bidang pendidikan pada permulaan abad ke-20 adalah rencana penerapan ordonansi guru 1928 dan ordonansi sekolah tahun 1932. Kedua ordanansi ini dapat menghambat kebebasan dan menghalangi hak-hak ulama Minangkabau dalam menyiarkan ajaran agama. Ideologi Islam dan semangat nasionalisme menjadi penggerak utama perlawanan. Untuk membangun sumberdaya, para ulama memanfaatkan jaringan yang terbangun pada lembaga pendidikan Islam yang awali oleh pembentukan struktur kepanitiaan sebagai institusi perlawanan. Gerakan perlawanan mereka lakukan dalam bentuk aksi protes dalam suatu rapat umum yang dihadiri oleh ulama Minangkabau dan kemudian dilanjutkan dengan pengiriman mosi tidak percaya kepada pemerintah kolonial. Dampak perlawanan adalah munculnya aliansi ulama modernis dan tradisionalis, lahirnya partai politik radikal dan kuatnya tekanan kolonial.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Taufik. *Adat dan Islam: Suatu Tinjauan Mengenai Konflik di Minangkabau.* Padang: FKPS-IKIP Padang, 1979.

_____. *Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatera 1927-1933.* Terj. Lindayanti dan Guntur. Padang: Universitas Andalas, 1990.

Amran, Rusli. *Padang, Riwayatmu Dulu.* Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1986.

_____. *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang.* Jakarta: Sinar Harapan, 1981.

Azra, Azyumardi. *Surau, Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi Modernisasi*. Jakarta: Logos, 2003.

7. Muhammad Hatta pada awalnya menganggap bahwa aksi penangkapan yang dilakukan oleh penguasa kolonial seiring dengan penerapan *vergaderverbod* pada tahun 1933 akan dapat melindungi tokoh-tokoh PNI Baru karena partai tersebut hanya mengarahkan programnya pada pembinaan kader dan bukan mobilisasi massa. Tetapi, pada tahun 1934, penguasa kolonial tetap menangkap Hatta, Syahrir dan tokoh PNI Baru lainnya. Mereka dibuang ke Boven Digul, yaitu tempat pengasingan yang jauh lebih buruk dibandingkan Flores.

Chaniago, Danil M. *Kegagalan Politik Pendidikan Islam Hindia Belanda di Minangkabau 1928: Kasus Goeroe Ordonanntie.* Laporan Penelitian. Padang: IAIN Imam Bonjol, 1998.

Daya, Burhanuddin. *Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam: Kasus Sumatera Thawalib*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.

Edward (ed.). *Rowayat Hidup dan Perjuangan 20 Ulama Besar Sumatera Barat.* Padang: Islamic Centre Sumatera Barat, 1981.

Graves, Elizabeth E. *Asal-Usul Elit Minangkabau: Respons terhadap Kolonial Belanda Abad XIX/XX.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Hamka. *Ayahku: Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera*. Jakarta: Djajamurni, 1967.

Huda, Nor. *Islam Nusantara, Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia.* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.

Kahin, Audrey. *Dari Pemberontakan Ke Integrasi: Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1928.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Latief, Sanusi. *Gerakan Kaum Tua di Minangkabau.* Disertasi. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1988.

Martha, Ahmaddani G. *dkk. Pemuda Indonesia dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa.* Jakarta: Sinar Bahagia, 1984.

Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942.* Jakarta: LP3ES, 1990.

Poesponegoro, Marwatie Djoened dan Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Said, Tribuana. *Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila.* Jakarta: Haji Masagung, 1988.

Shamad, Irhash A. dan Danil M. Chaniago. *Islam dan Praksis Kultural Masyarakat Minangkabau.* Jakarta: Tintamas, 2007.

Soerjomihardjo, Abdurrcahman *dkk*. *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.

Suminto, Aqib. *Politik Islam Hindia Belanda: Kantoor Voor Het Inlandsche Zaken.* Jakarta: LP3ES, 1985.

Yudha, Oka Kusuma (ed.). *Pemasyarakatan Pers Nasional sebagai Pers Pancasila.* Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1987.

Yunus, Mahmud. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Mutiara, 1979.

Zed, Mestika. *Pemberontakan Komunis Silungkang 1927: Studi Gerakan Sosial di Sumatera Barat.* Jakarta: Syarikat Indonesia, 2004.